




STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS TAHUN 2018-2019

LED-PUPPS	UMK	FAK. TEKNIK	2	52
-----------	-----	-------------	---	----

Revisi	: 0
Tanggal	: 1 September 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan I
Dikendalikan oleh	: Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Senat Fakultas Teknik

Universitas Muria Kudus		LED Profil UPPS Fakultas Teknik 2019-2020	Disetujui oleh:  Senat Fakultas Teknik
Revisi ke 0	Tanggal 1 September 2019		

© Fakultas Teknik - Universitas Muria Kudus, 2019. All Right Reserved

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Irodad-Nyalah Laporan Evaluasi Diri Profil Unit Pengelola Program Studi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus tahun 2018–2019 dapat terwujud, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin sejati yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan amanah kepemimpinan menuju keadaan yang lebih baik.

Dokumen ini berisi deskripsi sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS), visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai, struktur organisasi, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting.

Terima kasih, kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, berkat kerja keras dan kebersamaan dalam penyusunan dokumen ini maka Laporan Evaluasi Diri Profil Unit Pengelola Program Studi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus dapat terwujud.

Semoga apa yang kita harapkan dapat terealisasi serta marilah kita satukan kekuatan menjadi sebuah tim yang tangguh untuk menyongsong masa depan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus yang lebih baik.


Kudus, 1 September 2019

Fakultas Teknik
Universitas Muria Kudus
Dekan



Moh. Dehan, ST., MT.
NIS 0610701000001141

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Gambar 1. Strukur Organisasi Fakultas Teknik

Organisasi Fakultas Teknik terdiri atas:

- (1) Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan
- (2) Badan Normatif dan Perwakilan Tertinggi: Senat Fakultas
- (3) Pelaksana akademik: Program Studi, laboratorium/studio/Kajian
- (4) Unsur pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha
- (5) Unsur pendukung: lembaga non struktural (UPM dan TPM).

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan fakultas, mahasiswa dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Wakil Dekan terdiri atas:

- (1) Wakil Dekan I bidang akademik, kerjasama dan pengembangan
- (2) Wakil Dekan II bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset
- (3) Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan alumni

Wakil Dekan I bidang akademik mempunyai tugas mewakili Dekan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan pengembangan.

Fungsi Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Pengembangan adalah mewakili Dekan di dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan Fakultas yang meliputi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan pengembangan.
- b. Pembinaan tenaga Akademik: Dosen dan tenaga penunjang akademik
- c. Persiapan program pendidikan baru pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- d. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melakukan koordinasi pengembangan unsur layanan perpustakaan, komputer dan lainnya.

Wakil Dekan II bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset mempunyai tugas mewakili Dekan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset

Fungsi Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset adalah mewakili Dekan dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan Fakultas yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengolahan anggaran
- b. Pembinaan dan pengembangan karier serta kesejahteraan pegawai
- c. Pengelolaan perlengkapan
- d. Pengelolaan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban
- e. Pelayanan administrasi dan pengolahan data

Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas mewakili Dekan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kegiatan mahasiswa dan hubungan dengan Alumni.

Fungsi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah mewakili Dekan dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan Fakultas yang meliputi:

- a. Pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat/bakat dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Pembinaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta bimbingan dan penyuluhan mahasiswa
- c. Pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan oleh tenaga akademik.
- d. Mengkoordinasi pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga profesional.
- e. Menyelenggarakan kegiatan penelusuran, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan hubungan dengan alumni untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Senat Fakultas adalah unsur badan normatif dan perwakilan tertinggi di Fakultas. Senat Fakultas Teknik terdiri atas Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen. Jumlah dan komposisi Wakil Dosen ditentukan oleh Rapat Fakultas. Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh Wakil Dekan I sebagai Sekretaris Senat.

Tugas dan kewenangan Senat Fakultas adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan program kerja Fakultas.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas.

- d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas, Ketua dan Sekretaris program Studi serta Kepala Laboratorium.
- f. Memenuhi permintaan Dekan berupa pendapat dan saran-saran untuk kelancaran tugas Fakultas.

Senat Fakultas berhak meminta segala keterangan dan pertimbangan Dekan. Dalam melakukan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi dan panitia. Senat Fakultas diangkat Rektor dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua.

Pengelolaan dan pelayanan di program studi dikoordinir oleh ketua program studi. Pengelolaan akademik mulai dari penugasan dosen wali/penasehat akademik, penyusunan jadwal kuliah, penugasan pembimbing skripsi/tugas akhir, dan penugasan pembimbing praktek kerja lapangan (PKL) menjadi tanggung jawab ketua program studi. Pengelolaan laboratorium pada masing-masing program studi dikoordinir oleh kepala laboratorium dibantu oleh tenaga laboran di masing-masing laboratorium. Guna menjamin terlaksananya pekerjaan yang baik pada masing-masing program studi telah membentuk tim penjaminan mutu. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilaksanakan rutin tiap semester dengan hasil rekomendasi untuk ditingkatkan pada semester ke depan.

Tugas administrasi fakultas dijalankan oleh tata usaha yang terdiri dari kepala tata usaha dan staf tata usaha dengan pembagian tugas administrasi akademik, administrasi keuangan dan administrasi umum. Semua kegiatan pelayanan kemahasiswaan di fakultas akan dilayani oleh staf tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Guna menjamin terlaksananya pekerjaan di fakultas dibentuk unit penjaminan mutu (UPM) fakultas. Tugas utama unit penjaminan mutu fakultas adalah menyiapkan kebijakan akademik, standart akademik, peraturan akademik, manual mutu dan manual prosedur. Mekanisme kerja penjaminan mutu dimulai dari tahap penyusunan dokumen mutu dan akademik, monitoring dan evaluasi serta sosialisasi. Unit penjaminan mutu fakultas harus menyusun program kerja tahunan dengan hasil/target yang terukur dan bertanggung jawab pada pimpinan fakultas.

Untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan fakultas telah dibentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik yang bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas. Kepengurusan BEM merupakan wakil-wakil mahasiswa dari program studi yang terpilih dalam Pemilu Raya (PEMIRA) dengan masa bakti 1 tahun. Bidang kegiatan yang merupakan program kerja BEM meliputi: kegiatan penalaran, kegiatan minat dan bakat serta kesejahteraan. Setiap akhir kepengurusan BEM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dekan.

Kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan peminatan dan penciri program studi dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO). Di akhir kepengurusan HIMAPRO menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua program studi.

Karakter kepemimpinan di Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus dapat tercermin dari perumusan dan penetapan visi, misi dan tujuan FT UMK yang lebih realistis dan dapat menginspirasi segenap civitas akademika untuk bersama sama mencapai visi tersebut. Pola kepemimpinan tersebut meliputi kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.